B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Sebenarnya masalah Lembaga Sandera telah diatur di dalam pelbagai peraturan, seperti Het Herziene Indonisisch Reglement (HIR) - Richtsreglement Buitengewesten (R.Bg) - Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (RV) - Faillissement Verordening (FV) dan sebagainya.

Akan tetapi, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), No. 2/1964, jo SEMA No. 04/1975, maka ketentuan-ketentuan hukum perihal penyaderaan diatas secara praktis sudah tidak berlaku lagi.

Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata tindakan meniadakan penyanderaan tersebut menimbulkan dampak negatif, yaitu munculnya debitur-debitur nakal. Bahkan lebih dari itu, para hakim sering menjadi kwalahan, karena putusannya tidak ditaati oleh pihak yang terkalahkan walaupun telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa Lembaga Sandera di Indonesia dalam dilema. Kalau diterapkan, akan terganjel oleh SEMA No. 2/1964, jo. SEMA No. 04/1975. Sebaliknya, kalau tidak diterapkan maka akan banyak debitur yang nakal lepas dari jangkauan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk kepastian hukum, bagaimanapun juga dilema tersebut harus diakhiri dengan sesuatu pemecahan, umpamanya melalui pendekatan hukum Islam (seperti di kehendaki dalam tulisan ini).

Islam telah mengatur masalah hutang-piutang, termasuk didalamnya keharusan mentaati janji - hak dan kewajiban kreditur dan debitur - larangan saling merugikan - serta sanksi hukum bagi debitur yang melalaikan kewajibannya.

Kepada pihak debitur Allah memerintahkan agar membayar hutangnya tepat pada waktu yang telah diperjanjikan. Dalam pada itu, ada suatu prinsip yang patut diperhatikan yaitu larangan saling merugikan diantara kreditur dan debitur, apakah karena kreditur meminta pelebihan bayaran ataukah debitur mengurangi (pembayaran) hutangnya. Karenanya, Allah memerintahkan agar pihak kreditur memberi tangguh atau pembebasan utang kepada pihak debitur disaat ia mendapat kesukaran. Firman Allah dalam Al-Qur'ān ayat280, surat al-Baqorah yang berbunyi :

فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن
تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون

Artinya :

Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Dep. Agama RI. 1980-1983, hal. 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi masalah

Dari paparan latar belakang di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang dipelajari adalah: eksistensi Lembaga Gandera sebagai upaya pelunasan hutang dikaitkan dengan hukum Islam sebagai norma-norma agama yang di anut kebanyakan bangsa Indonesia.

C. Pembatasan masalah

Perlu diketahui bahwa penyaderaan itu ada yang dilakukan oleh badan resmipemerintah seperti badan peradilan, dan ada juga yang dilakukan oleh badan lain seperti kaum teroris dan majikan/ tuan tanah (pada masyarakatadat kita dahulu). begitu juga piutang, ada yang terjadi karena Undang-undang, ada yang terjadi karena suatu perjanjian; ada piutang yang mempunyai sanksi hukum, dan ada juga piutang yang tidak mempunyai sanksi hukum.

Dalam tulisan ini akan dibatasi ruang lingkupnya pada "Penyanderaan yang dilakukan oleh badan resmi pemerintah" dan piutang yang mempunyai sanksi hukum", dalam hal ini piutang yang terjadi dari perjanjian".

D. Perumusan masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana deskripsi tentang upaya hukumbagi membela kepentingan kreditur kaitannya dengan Lembaga Sandera yang dianut oleh hukum Acara Perdata di-Indonesia?
2. Bagaimana deskripsi tentang upaya-upaya hukum bagi membela kepentingan kreditur yang dianut hukum Islam ?. dan bagaimana pula pandangannya terhadap penggunaan Lembaga Sandera sebagai upaya pelunasan hutang ?.

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan di atas, maka tujuan studi adalah :

1. Mendeskrisikan upaya-upaya hukum bagi membela kepentingan kreditur kaitannya dengan Lembaga Sandera yang dianut Hukum Acara Perdata Indonesia.
2. Mendeskripsikan upaya-upaya hukum bagi membela kepentingan kreditur yang dianut hukum Islam.Dan menetapkan pandangan hukum Islam terhadap Lembaga Sandera sebagai upaya pelunasan hutang.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Dapat dijadikan bahan penyusunan hipotisis bagi penelitian berikutnya, untuk mengetahui permasalahan lain yang berkaitan dengan upaya-upaya peluna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

san hutang.

2. Untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum.

3. Dan dapat dijadikan bahan bagi teoritisi dan praktisi hukum dalam membina dan mengembangkan hukum nasional kita.

G. Metodologi

1. Data yang akan dihimpun

Adapun data yang akan dihimpun dalam penulisan ini adalah :

a. Data tentang Lembaga Sandera yang diatur dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, meliputi :

1) Pengertian;

2) Dasar hukum;

3) Sejarah berlakunya;

4) Penerapan dan problemanya.

b. Data tentang upaya-upaya pelunasan hutang yang dianut hukum Islam, meliputi :

1) Dasar hukum hutang piutang

2) Konsepsi hutang-piutang

3) Upaya-upaya pelunasan hutang

2. Sumber data dan tehnik penggaliannya

Pembasan Skripsi ini menggunakan "data litrer" Oleh karenanya, maka data yang diperlukan dihimpun dengan menggunakan prosedur "Labrary Research" (Riset Kepustakaan), Yakni dengan membaca buku-buku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada hubungannya dengan judul di atas kemudian dijadikan sebagai bahan analisa bagi masalah tersebut.

Adapun buku-buku yang dijadikan sebagai pegangan pokok, antara lain : (1) HIR (RIB), oleh M. Karjadi; (2) Bidayatul Mujtahid, oleh Muhammad Ibnur Rusyd Al-Qurtubiy.

Untuk bahan pelengkap, digunakan pula kitab kitab lain, seperti (1) Hukum Acara Perdata, oleh Sudiknomertokusuma; (2) HukumAcara Perdata di Indonesia, Wirjono Prodjodikoro; (3) Al-Fiqhul Islamie fie Tsaubihil Jadid, oleh Mustafa Ahmad Zarqo' (4) Al-Mu'amalatul Maliyah wal Adabiyah, oleh Aly Fikry; (5) Kitabil Fiqhi 'Ala Madzahibil Arba'ah, oleh Abdur Rahman Al-Jaziry; dan (6) Al-Mu'ā malatul Māliyah wal Adabiyah, oleh Aly Fikry.

H. Metode analisis data

Setelah data yang diperoleh dipandang cukup untuk pembahasan Skripsi ini, maka dianalisa dengan menggunakan metode Diskritif" (metode ini sering juga disebut metode analitik); yaitu penyelidikan yang menuturkan - menganalisa - dan mengklasifikasikan beberapa pendapat dari para ahli. Sedangkan tehnik pelaksanaan metode tersebut, digunakan "Tehnik Studi Komperatif", yaitu mencari pemecahan melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan sebab akibat yakni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang meneliti faktor-faktor yang tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomen yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.

I. Sistimatika pembahasan

Pembasan Skripsi ini terdiri dari "Lima" bab sedangkan tiap-tiap bab, dibagi menjadi beberapa sub bab.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan. Dimulai dari penegasan judul, kemudian tujuan pembahasan dan sistimatika, serta diakhiri dengan metodologi.

Bab kedua, memberikan uraian singkat tentang Lembaga Sandera, terutama ditekankan pada pengertian sejarah dan dasar hukum penerapannya di Indonesia, serta pendapat-pendapat para ahli dalam menerima kehadiran Lembaga ini.

Bab ketiga, merupakan penilaian terhadap penggunaan Lembaga Sandera, yang diawali dengan uraian tentang hubungan hutang piutang dengan Lembaga Sandera dan arti penting Lembaga Sandera sebagai alat pemaksa hutang.

Bab ke-empat, merupakan penyelidikan terhadap ketentuan Islam, kaitannya dengan penggunaan Lembaga Sandera sebagai usaha membela kepentingan kreditur. bab ini akan diawali dengan menganalisa konsep hukum Islam terhadap perjanjian hutang-piutang, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak, kemudian diakhiri dengan pembahasan mengenai sanksi hukum bagi debitur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Sedangkan Bab ke-lima, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kemudian pembahasan Skripsi ini diakhiri dengan penutup dan bibliografi.

J. Transkripsi

Untuk menghidari kesalah fahaman terhadap penulisan huruf-huruf Arab yang disalin ke dalam tulisan huruf-huruf Latin, dipergunakan transkripsi sebagai berikut :

a. Huruf-huruf Hijaiyah

HURUF		CONTOH	
ARAB	LATIN	ARAB	LATIN
ث	ṡ	ابن كثير	Ibnu Kaṡīr
ح	ḥ	حديث	Ḥadīs
خ	kh	بخاري	Bukhāriy
ذ	ż	مذهب	Maẓhab
ش	sy	تشريع	Tasyri'
ص	ṣ	خصّاص	Jaṣṣōṣ
ض	ḍ	قرض	Qarḍu
ط	ṭ	مصطفى	Muṣtofa
ظ	ẓ	عظيم	'Aẓīm

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

!	ع	!	'	!	الإعلام	! al-I'lām	!
!	غ	!	G	!	اللغة	! al-Lugah	!
!	ق	!	Q	!	القرطبي	! Qurṭubiy	!
!	ء	!	'	!	قرآن	! Qur'ān	!

b. Tanda-tanda baca

! TANDA BACA		! C O N T O H		
! Arab	! Latin	! Arab	! Latin	!
! Fathah	! a	! مشرق	! Masyreq	!
! Kasrah	! i	! مصرية	! Miṣriyah	!
! Dommah	! u	! منجد	! Munjid	!
! M a d	! -	! دائن	! D ā i n	!

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id